

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.¹⁸

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis empiris yang didukung dengan data-data yuridis normatif. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum yang didukung dengan data-data normatif yang otomatis atau dengan sendirinya ikut mendukung dalam proses penelitian tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di instansi Pengadilan Negeri Metro Kelas I B yang berada di kota Metro. Alasan pemilihan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Kelas I B Metro, dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Metro Kelas I B merupakan Pengadilan Negeri yang menangani kasus yang penulis ingin teliti berdasarkan surat Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2019/PN Met.

¹⁸ Sutriono Hadi, 2016, *Metodelogi Riset*, Yogyakarta: hlm 8.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah Hakim.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dan bersumber dari penelaahan studi keputusan berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait serta bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian dilakukan dengan cara mempelajari berbagai buku, dokumen, makalah, artikel dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini meliputi:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam hal ini, bahan hukum primer terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan badan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor : 68/Pid.Sus/2019/PN Met.
3. Bahan Hukum Tersier, Yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, media massa, artikel, makalah, naskah, paper, jurnal, dan internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor : 68/Pid.Sus/2019/PN Met.

2. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan dua cara, yaitu:

a. Observasi

Observasi yaitu secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan guna mendapatkan data yang dibutuhkan baik data primer maupun data sekunder.

b. Responden

Responden yaitu pengumpulan data dalam bentuk wawancara yang dilakukan secara langsung kepada Hakim yang mengerti tentang perkara yang penulis teliti.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis yuridis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.